

**ARGUMENTASI ‘ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ TERKAIT NASKH DALAM
KITAB RAWĀI’ AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT ĀL-ĀĦKĀM
MĪN ĀL-QUR’ĀN**



SKRIPSI

Oleh:

MUKHAMMAD KHAFIDL WILDANI
NIM: 19105030096

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing skripsi berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhammad Khafid Wildani

NIM : 19105030096

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : ARGUMENTASI 'ALI AŞ-ŞĀBŪNĪ TERKAIT *NASKH* DALAM KITAB *RAWĀI' AL-BAYĀN FI TAFSIR ĀYĀT AL-AHKĀM MIN AL-QUR'ĀN*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan/program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara yang bersangkutan dapat segera untuk dimunaqasyahkan. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Pembimbing



Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.
196801281993031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Khafid Wildani
NIM : 19105030096
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. R. A. Basoeni, desa Jampirogo RT. 02 RW. 02,
kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak Kulon, desa
Panggung Harjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Judul Skripsi : ARGUMENTASI 'ALI AS-SABUNI TERKAIT *NASKH*
DALAM KITAB *RAWAI' AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT*
AL-AUKAM MIN AL-QUR'AN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari dua bulan revisi belum selesai, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya skripsi ini bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan yang saya buat ini dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Juni 2023
Menyatakan,



METRAI
TEMPEL
No. F7AK0548139843

Mukhammad Khafid Wildani
NIM: 19105030096

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-993/Un.02/DU/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ARGUMENTASI 'ALI AS-SABUNI TERKAIT NASKH DALAM KITAB RAWAI' AL-BAYAN FI TAFSIR AYAT AL-AHKAM MIN AL-QUR'AN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD KHAFIDL WILDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030096
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 64c7b6d001cb



Penguji II

Nafisanul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED


Valid ID: 64c741e19b9b4c



Penguji III

Dr. Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64c73e23d4e8



Yogyakarta, 05 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64c8f95e78f9cb

MOTTO

وَكُلُّ مَنْ بَغِيَ عِلْمَ يَعْمَلْ * أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ

Siapa saja yang beramal tanpa memiliki bekal keilmuan maka amalnya akan tertolak (sia-sia)

فَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلْ * مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عِبَادِ الْوَتَنِ

Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa lebih dahulu dari para penyembah berhala

فَاعْمَلْ وَلَوْ بِالْعَشْرِ كَالزَّكَاةِ * تَخْرُجُ بِنُورِ الْعِلْمِ مِنْ ظُلُمَاتٍ

Beramal lah walau bagai seper sepuluh dari bagian zakat. Engkau akan tampak bagai cahaya yang keluar dari kegelapan

Ibnu Ruslān (w. 844 H)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah berbentuk skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, para kyai dan guru saya yang telah mengajari dan membimbing saya dengan tulus dan sabar baik secara teoritik maupun praktik.

Kedua, orang tua saya Muhammad Mas'ud dan Nurul Faizah, kedua adik saya Irkham Maulana Akhmad dan Auni Azkiya Ilma, serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan jasa apapun hingga sekarang.

Ketiga, semua teman-teman saya di mana pun berada, yang telah segan berkenalan, bercanda gurau, saling tukar pikiran hingga saling memberi motivasi.

Terakhir, kepada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi almamater saya selama menjalani studi strata satu (S1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	-jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سين	syin	sy	es dan ye
س	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap:

متعَدِّين

Ditulis

Muta'addidah

عَدَّة

Ditulis

'iddah

C. Ta' marbūṭah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة

Ditulis

Ḥikmah

علة

Ditulis

'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء Ditulis Karāmah al-auliya'

3. Bila ta' marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر Ditulis Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

—◌—	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
—◌—	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
—◌—	ḍammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis Ā
جاهلية ditulis Jāhiliyyah
2. fathah + ya' mati ditulis ā
تتسى ditulis tansā
3. kasrah + ya' mati ditulis ī
كريم ditulis karīm
4. ḍammah + wawu mati ditulis ū
فروض ditulis furūḍ

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض

ditulis

ḡawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى محا الله به ظلمات الجهل والكفر, وأزال معالم الوثنية والضلال, وأعلى به منار التوحيد والإيمان وعلى آله وأصحابه شمس العلم والعرفان, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya sehingga dapat menjalankan tugas-tugas sebagai manusia dan hamba Allah Swt di dunia ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menghapus kemusyrikan dan kebodohan dengan cahaya keimanan dan keilmuan. Semoga selawat dan salam juga terlimpahkan kepada para sahabat Nabi yang menjadi pelita ilmu dan kebijaksanaan. Juga kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat yang senantiasa mengerjakan kebajikan.

Saya bersyukur karena dengan pertolongan Allah Swt akhirnya dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Kajian yang telah peneliti lakukan terhadap sosok Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī khususnya terkait Argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* sangat memberi kesan dan pelajaran yang berarti terutama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan. Spirit dan tekad beliau untuk menyelami keilmuan Islam (khususnya) sangat memberikan dampak positif bagi peneliti untuk tidak mau menyerah karena dihimpit rasa malu yang timbul dari sosok mufasir ini. Semoga berkah keilmuan beliau dapat mengucur deras

kepada peneliti dan pembaca sekalian sehingga tidak hanya secara teoritik dapat memahami sebuah keilmuan tetapi juga secara praktik.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imron, S.Thi., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Fitriana Firdausi, S. Th.I., M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Drs. Muhammad Yusup, M.SI, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arti kehidupan yang berarti bagi saya.
6. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan pengalaman keilmuan selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Keluarga besar Romo KH Masbuhin Faqih, Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin di desa Suci, Kabupaten Gresik yang telah mengajarkan saya keilmuan agama dan arti kehidupan yang sangat berharga.

8. Keluarga besar Romo KH Mas'udi Fathurrahman, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang sampai sekarang masih membimbing saya dalam proses *tahfid Al-Qur'an*.
 9. Semua guru-guru saya dari TK, MI, MTS, MA hingga S1 baik yang masih ada ataupun sudah tiada, yang telah mengajarkan dan memberi bekal ilmu kepada saya.
 10. Keluarga saya tercinta, Ayah saya Muhammad Mas'ud, Ibu saya Nurul Faizah yang selalu mendoakan saya. Kedua adik saya Irkham Maulana Ahmad dan Auni Azkiya Ilma yang menjadi tempat rindu dan kembali.
 11. Keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang ikut serta mendoakan langkah saya terkhusus Nenek saya simbah Suri.
 12. Teman-teman saya semua, baik yang berada di Suci, di Krapyak, di kampus terutama IAT C (Bilil, Faz Tazakka, Anas) dan Bahraisy 19 (Haiat, Dimas), teman-teman KKN 108 Madiun (Rohma dan lainnya), teman-teman Kahuripan 21 dan teman-teman Himam Jogja yang selalu memberikan *support* serta motivasi yang tiada henti.
- Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan yang paling sempurna baik di dunia maupun akhirat nanti. *Āmīn!*

Yogyakarta, 14 Juni 2023
Peneliti,

Mukhammad Khafidl Wildani
19105030096

ABSTRAK

‘Ali Aṣ-Ṣābūnī mengartikan *naskh* tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulu. *Naskh* diartikan sebagai penghapusan, penyalinan, peralihan, dan penggantian. Secara istilah beliau mengartikannya sebagai proses berakhirnya hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an yang kemudian digantikan dengan hukum baru yang datang setelahnya. Beliau mengemukakan QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 sebagai dalil adanya *naskh* dan QS. *An-Nahl* [16]: 101 sebagai bukti adanya pergantian dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Aṣ-Ṣābūnī menafsirkan QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dalam pengertian datangnya nilai “kemanfaatan” dan “kemaslahatan”. Bahwa ayat atau hukum yang telah dihapuskan atau digantikan pasti akan diganti oleh Allah Swt dengan pengganti yang lebih membawa nilai kemaslahatan untuk semua umat manusia. Konsep *naskh* yang beliau jelaskan dari suatu ayat hukum dalam menafsirkan Al-Qur’an, lebih condong untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an. Bahwa terdapat penghapusan ayat atau peralihan hukum karena datang ayat yang datang setelahnya.

Argumentasi Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* tidak terlepas akan riwayat dari berbagai pendapat dari ulama-ulama klasik maupun kontemporer yang sepakat menyatakan keabsahan *naskh* dari suatu ayat dalam Al-Qur’an. Ia juga terkadang tidak menyetujui sebuah pendapat yang menyatakan adanya *naskh* dalam suatu ayat ketika riwayat yang dimaksud tidak kuat statusnya. Adapun proses penahapan hukum (*tadarruj al-ḥukm*) yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan dalam kitab tersebut sangat menimbulkan asumsi bahwa keabsahan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat hukum adalah untuk mengemukakan dalil-dalil atas hukum Islam dari Al-Qur’an. Terlebih jika suatu ayat telah mengalami *naskh* maka terkadang hukum yang asal bisa jadi dihapuskan dan terkadang mengalami pergantian atas penahapan suatu hukum.

Keabsahan *naskh* yang dikemukakan oleh Aṣ-Ṣābūnī dapat ditemukan dalam beberapa tema hukum Islam dalam ayat Al-Qur’an yang beliau tafsirkan dan kemukakan dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān*. Terjadinya *naskh* dapat ditemui semisal dalam kasus peralihan arah kiblat, masa ‘*iddah* seorang istri yang ditinggal mati suami, dan persoalan wasiat. Sedangkan peralihan hukum yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan dapat ditemukan dalam penjelasan beliau terkait kasus *khamr* dan *riba*. Adapun penolakan beliau terhadap klaim-klaim *naskh* yang tidak didasari dengan riwayat yang kuat juga beliau kemukakan dan komentari dengan menukil beberapa pendapat ulama bahwa ayat yang dimaksud bukan berstatus *mansūkh* tetapi dapat dikompromikan atas dasar riwayat yang kuat.

Kata kunci: Argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II RUANG LINGKUP TEORI <i>NASKH</i>.....	27
A. Pengertian <i>Naskh</i>	27
B. Syarat-Syarat <i>Naskh</i>	36
C. Rukun-Rukun Dalam <i>Naskh</i>	38
D. Macam Macam <i>Naskh</i>	39
1. <i>Naskh Al-Qur'ān bil Qur'ān</i>	40

2. <i>Naskh Al-Qur'an bi as-sunnah</i>	40
3. <i>Naskh as-Sunnah bi al-Qur'an</i>	42
4. <i>Naskh as-Sunnah bi as-Sunnah</i>	43
E. Klasifikasi <i>Naskh</i> Dalam Al-Qur'an	49
1. <i>Mā nusikha tilāwatuhi wa baqiya hukmuhu fa yu'malu bihi izā talaqqathu al-ummatu bi al-qabūli</i>	49
2. <i>Naskh at-tilāwah wa al-ḥukmī</i>	51
3. <i>Naskh al-ḥukmi wa baqā'i at-tilāwah</i>	52
F. <i>Naskh</i> Dalam Perspektif Agama-Agama Samawi	57
1. Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)	58
2. Islam	59
G. Hikmah <i>Naskh</i> Dalam Syariat Agama	61
BAB III 'ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ DAN KITAB RAWĀI' AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT AL-AḤKĀM MIN ĀL-QUR'ĀN	64
A. Riwayat Hidup Muḥammad 'Alī Aş-Şābūnī	64
B. Kitab <i>Rawāi' Al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'an</i>	70
C. Karya-Karya Monumental 'Alī Aş-Şābūnī	78
D. Perjalanan Kota Aleppo dari Masa ke Masa	87
1. Sejarah Kota Aleppo	87
2. Konflik Internal	88
3. Jejak Historis Penafsiran Muḥammad 'Alī Aş-Şābūnī	90
E. Testimoni Pribadi Muḥammad 'Alī Aş-Şābūnī	91
1. 'Abdullah 'Abdul Ganī Khayyāt	91
2. 'Abdul Ḥalīm Maḥmūd	93
3. Muḥammad Al-Gazālī	94

**BAB IV NASKH PERSPEKTIF ‘ALĪ AṢ-ṢĀBŪNĪ DALAM KITAB RAWĀ’I’
AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR ĀYĀT AL-AḤKĀM MIN AL-QUR’ĀN96**

A. Konsep <i>Naskh</i> Perspektif Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī.....	96
1. Pengertian, Pembagian, dan Macam-Macam <i>Naskh</i>	96
2. Penafsiran QS. <i>Al-Baqarah</i> [2]: 106	105
3. Hikmah <i>naskh</i> menurut ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī	113
B. Argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī Terkait <i>Naskh</i>	115
1. Pemandangan Arah Kiblat	122
2. Masa ‘ <i>iddah</i> perempuan yang ditinggal mati suaminya.....	124
3. Ayat Tentang Berperang	125
4. Kewajiban Puasa di Bulan Ramadan	127
5. Wasiat	130
6. Larangan Meminum Alkohol dan Melakukan Perjudian	132
7. Hukuman Bagi Orang yang Zina	137
8. Ayat Tentang Riba	140
9. Warisan kepada keluarga dekat	143
10. Pembicaraan Rahasia dengan Rasulullah Saw (<i>Āyat An-Najwā</i>).....	144
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak munculnya konsep *naskh* hingga masa kini, dialog terkait *naskh* (ada atau tidak adanya dalam Al-Qur'an) masih menjadi perbincangan hingga melahirkan berbagai argumentasi berkepanjangan baik mereka yang setuju terhadap konsep *naskh* (dalam Al-Qur'an) ataupun mereka yang tidak menyetujuinya. Embrio istilah *naskh* dalam sejarah umat Islam lahir tepatnya ketika 'Alī bertanya kepada seseorang tentang *nāsikh mansūkh*. 'Alī: “apakah engkau tau apa itu *nāsikh mansūkh*?” Orang tersebut menjawab: *Tidak*. Kemudian 'Alī berkata: “*halakta wa ahlakta*” (engkau celaka dan mencelakakan orang lain).¹ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid di daerah Kuffah yaitu ketika ada seseorang yang sedang berbicara tentang Al-Qur'an dan ketika ditanya oleh 'Alī mengenai apa itu *nāsikh mansūkh*, maka ia tidak mengetahuinya. Datangnya riwayat ini dan beberapa ayat yang mengindikasikan adanya *naskh* dalam Al-Qur'an seperti QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dan ayat tentang pemindahan arah

¹ Jalāl Ad-Dīn 'Abdur Rahmān ibn Abū Bakr As-Suyūfī, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Islamiyyah, 1971), hlm. 40. Terkait hal ini, As-Suyūfī menjelaskan bahwa pertanyaan Sayyidunā 'Alī tersebut dilontarkan kepada seorang *Qāṣī*. Yaitu seorang *khāṭib* yang getul berceramah tentang kisah-kisah (Lihat juga dalam kitab *Manāhil Al-'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* karya 'Abdul Azīm Az-Zarqānī).

kiblat (sebagai contoh *naskh* dalam Al-Qur'an), telah disepakati oleh para ulama yang setuju terhadap *naskh* bahwa di dalam Al-Qur'an diyakini ada dan terjadi proses *naskh*.²

'*Ulūm Al-Qur'ān* yang membahas tentang keilmuan terkait Al-Qur'an memasukkan konsep *naskh* sebagai kajian di dalamnya. Tidak hanya itu, dalam studi hukum Islam, konsep *naskh* pasti mendapat perhatian yang amat serius dan tidak dapat dipisahkan. Karena *naskh* pasti dikaitkan dengan kemunculan suatu hukum baru atas hukum yang telah lama dibatalkan, terlebih dalam Al-Qur'an. Namun, konsep *naskh* dalam ruang lingkup penafsiran Al-Qur'an, telah menjadi salah satu syarat dalam melegalkan seseorang untuk menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga jika ada orang yang tidak mengetahui tentang konsep *naskh*, yang di dalamnya ada *nāsikh* (yang membatalkan, menghapuskan, memindahkan dan mengganti³) dan *mansūkh* (yang dihapuskan), maka ia tidak sah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Karena jika ia tidak mengetahui apa itu *naskh*, maka dikhawatirkan akan terjebak pada suatu ayat yang sebenarnya telah dibatalkan bacaan ataupun hukumnya dengan ayat lain yang datang setelahnya (membatalkan atau menggantinya dengan hukum baru).

Sebenarnya, para ulama tafsir telah banyak memberikan komentar terkait dengan ada atau tidak adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Mereka yang

² Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, Jilid I (Beirut: Dār Al-Qur'ān Al-Karīm, 1999), hlm. 71-72.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2020), hlm. 141.

mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat *naskh*, maka pendapat tersebut disandarkan kepada QS. *Al-Baqarah* [2]: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

*Ayat yang telah Kami (Allah Swt) naskh (batalkan) atau Kami jadikan manusia lupa padanya, pasti akan Kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengan apa yang telah dihapuskan. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu?*⁴

Akan tetapi, bagi siapa saja yang tidak menyetujui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat *naskh*, maka mereka menyandarkan argumentasi penolakan tersebut ke dalam QS. *Fuṣṣilat* [41]: 42⁵:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang (Al-Qur'an itu adalah) Kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Terjadinya perdebatan mengenai ada atau tidak adanya *naskh* dalam Al-Qur'an, juga disebabkan atas pengertian dasar (istilah) mengenai apa yang disebut dengan *naskh*. Secara etimologi, ia dapat diartikan “sesuatu yang menghilangkan atau membatalkan sesuatu”⁶, atau sebagai *al-izālah* (penghapusan), *an-naql* (pemindahan), *at-tabdīl* (penggantian), dan *at-tahwīl*

⁴ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Al-Karim” dalam quran.kemenag.go.id, diakses pada 9 Desember 2022.

⁵ M Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 145.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 451.

(peralihan).⁷ Sedangkan menurut terminologi, *naskh* adalah *intiha' al-hukmi wa tabdīluhu bi hukmin ākharin* yaitu berakhirnya status hukum yang lama kemudian diganti dengan hukum yang baru.⁸ Pemaknaan ini dipromosikan oleh para ulama yang mendukung adanya konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Sedangkan mereka yang tidak mempercayai adanya *naskh* dalam Al-Qur'an, mengartikan *naskh* hampir sama dengan *takhṣīs al'amm* (teori 'āmm dan khāṣṣ). Ada juga yang menganggap bahwa *naskh* itu sebenarnya adalah *tadarruj al-hukmi* yaitu proses penahapan atau garduasi hukum. Sehingga, proses *tadarruj al-hukmi* ini memunculkan persepsi bahwa tidak ditemukan penghapusan ayat dalam Al-Qur'an. Kiranya perdebatan mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an adalah atas perbedaan asumsi di atas.⁹

Beberapa ulama terdahulu banyak yang mengklaim bahwa dalam Al-Qur'an memang ada dan dapat ditemukan proses *naskh*. Ada kalanya ayat itu *dinaskh* bacaan dan hukumnya secara bersamaan. Ada kalanya yang *dinaskh* itu bacaannya saja dan ada kalanya yang *dinaskh* berupa hukumnya saja. Sehingga doktrin *naskh* ini telah melahirkan karya-karya '*ulūm al-Qur'ān* dan *uṣūl al-fiqh*, yang secara umum dibahas di dalamnya, dan kitab yang secara khusus membahas tentang *naskh*.

⁷ M Zainal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018), hlm. 126-127.

⁸ Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *At-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, Jilid I (Pakistan: Maktabah Al-Busyro, 2011), hlm. 67.

⁹ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, 2014, hlm. 10.

Sementara itu, ada di antara sebagian ulama tafsir kontemporer mengklaim bahwa praktik *naskh* sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Alasan penolakannya adalah karena tidak mungkin Allah Swt merubah ketetapan-Nya yang telah Ia firmankan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Jika ada proses pembatalan hukum dalam Al-Qur'an, maka akan memunculkan persepsi bahwa Al-Qur'an tidak konsisten (inkonsisten) terhadap pernyataan dan ajaran yang termuat di dalamnya. Pernyataan inilah yang akan sedikit banyak disinggung dan diberi komentar oleh 'Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam Al-Qur'an. Namun asumsi penulis, akibat dari penolakan *naskh* dalam Al-Qur'an seperti dalam pernyataan di atas dapat menghilangkan ayat-ayat yang memang sebenarnya telah menggantikan ayat yang turun sebelumnya, seperti ayat tentang pemindahan arah kiblat.

'Alī Aṣ-Ṣābūnī sebagai mufasir kontemporer telah menyumbangkan warisan intelektual berupa kitab di antaranya dalam bidang tafsir dan *uṣūl at-tafsīr*. Hal ini menjadi pembuktian beliau bahwa dirinya adalah termasuk seorang mufasir Al-Qur'an. Secara terang-terangan beliau membantah adanya inkonsistensi ayat ataupun hukum dalam Al-Qur'an akibat dari terbentuknya konsep *naskh*. Ia berpendapat bahwa pembatalan hukum yang ada dalam Al-Qur'an merupakan anugerah dari Allah Swt yang diberikan kepada umat manusia. karena dari proses *naskh*, Allah Swt akan mengganti hukum dalam suatu ayat sebelumnya yang substansinya bersifat memberatkan diganti dengan suatu hukum yang bersifat meringankan. Begitu juga sebaliknya, yang menurut

Aṣ-Ṣābūnī adalah bentuk implementasi dari lahirnya proses *naskh* terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik mengemukakan pendapat 'Ali Aṣ-Ṣābūnī terkait konsep *naskh* (dalam Al-Qur'an). Poin menarik dari pendapat Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh*, meskipun beliau sendiri telah mengklaim dan dapat dibuktikan sendiri bahwa kebanyakan pendapatnya adalah disandarkan kepada para mufasir terdahulu seperti Al-Qurṭubī (w. 671 H), dan Ar-Rāzī (w. 313 H), namun secara terang-terangan beliau telah membuat pembahasan secara spesifik dalam kitab tafsirnya, dengan mencantumkan pembahasan *naskh* dan diikutkan dengan penafsiran QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 yang dijadikannya dalil keabsahan konsep *naskh*, juga oleh para ulama yang setuju terhadap *naskh* dalam Al-Qur'an, dan dalam kitab '*ulūm Al-Qur'ān* beliau membahas tentang *naskh*.

Selain itu, Aṣ-Ṣābūnī juga memberikan komentar berupa sanggahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang tidak setuju dengan adanya konsep *naskh*, tentunya dengan argumentasi yang ia sendiri lontarkan serta dikuatkan dengan pendapat beberapa ulama yang sama menyetujui adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Pandangan 'Alī Aṣ-Ṣābūnī mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an ini menjadi suatu hal yang menarik karena beliau sendiri terkenal sebagai mufasir yang mana corak penafsirannya bertendensi terhadap hukum Islam dan problematikanya. Hemat penulis, Aṣ-Ṣābūnī tidak akan

¹⁰ Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkam min Al-Qur'ān*, Jilid I, hlm. 68.

melepaskan dan mengingkari *naskh* karena konsep *naskh* sangat mempengaruhi proses terjadinya kelahiran hukum baru dalam Islam. Meskipun telah diyakini bahwa proses *naskh* dalam Al-Qur'an sendiri telah selesai pada zaman Nabi, namun hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan ayat-ayat hukum yang mana sebenarnya dihapuskan dan mana yang menghapuskan. Sehingga dapat diketahui hukum-hukum yang telah final ditetapkan oleh Allah Swt melalui kalam firman-Nya.

Dari pemaparan singkat di atas, terkait *naskh* dalam Al-Qur'an perspektif 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, peneliti bermaksud untuk memaparkan terkait konsep *naskh* yang dikemukakan oleh 'Ali Aṣ-Ṣābūnī. Peneliti berusaha untuk menguraikan penafsiran 'Ali Aṣ-Ṣābūnī terkait QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 yang digunakannya sebagai dalil adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Poin pentingnya adalah terkait argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam mengabsahkan *naskh* dalam Al-Qur'an disertai juga dengan kritik beliau atas dalil-dalil sementara ulama yang tidak meyakini adanya konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menegaskan argumentasi tersebut dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi bukti implementasi atas terjadinya proses *naskh* di dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini menjadi dua:

1. Bagaimana konsep *naskh* perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Āl-Aḥkām min Al-Qur'ān*?

2. Bagaimana argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait keniscayaan konsep *naskh* dalam Al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *naskh* perspektif ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān*.
2. Untuk mengetahui argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait keniscayaan konsep *naskh* dalam Al-Qur’an

Selain beberapa tujuan dan manfaat yang telah disebutkan di atas, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan katalog dan sumbangan keilmuan baik dalam konteks akademis maupun praktis, yaitu:

1. Dalam konteks akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terkait kajian bidang studi ilmu Al-Qur’an khususnya dalam kajian *‘ulūm al-Qur’ān* tentang *naskh* dalam Al-Qur’an perspektif ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī. Diharapkan pula dari sumbangan penelitian yang bersifat ilmiah ini dapat dikembangkan oleh siapa saja yang berminat untuk mengkaji seputar ilmu-ilmu Al-Qur’an terutama tentang *naskh* (dalam Al-Qur’an).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan seseorang terutama tentang argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur’ān*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka merupakan sebuah paparan singkat mengenai penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Signifikansinya adalah agar dapat diketahui dengan jelas posisi penelitian ini dan wacana penelitian yang sedang dilakukan.¹¹ Terkait hal ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang telah membahas tentang konsep *naskh* dari berbagai perspektif pemikiran tokoh, baik penelitian yang menyatakan bahwa salah satu tokoh yang dimaksud dapat menerima adanya konsep *naskh* maupun beberapa tokoh yang menolak adanya konsep *naskh*.

Adapun penelitian yang telah penulis temukan terkait pembahasan *naskh* (dalam Al-Qur'an), maka dapat dijumpai dari penelitian sebelumnya yang mengangkat tema sejenis dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dari segi perspektif dan hasil penelitiannya.

Muhammad Hasbyallah menulis skripsi yang berjudul *Argumentasi Penolakan Muhammad 'Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Qur'ān (Studi Atas Kitab Fahm al-Qur'ān al-Hakīm: at-Tafsir Al-Wāḍih hasba Tartīb an-Nuzūl)*. Skripsi ini memarkan argumentasi Al-Jābirī terkait konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Al-Jābirī menganggap bahwa jika di dalam Al-Qur'an terdapat praktek penghapusan terhadap ayat-ayatnya, baik penghapusan itu terjadi dalam konteks ayat Al-Qur'an itu sendiri maupun terhadap hukumnya, maka hal

¹¹ Fahrudin Faiz (dkk.), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

demikian dapat bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Secara spesifik, skripsi ini menjelaskan argumentasi-argumentasi penolakan 'Ābid Al-Jābirī sebagai mufasir kontemporer terhadap eksistensinya *naskh* dalam Al-Qur'an dan skripsi ini hanya terfokus pada konsep *naskh al-Qur'ān bi al-Qur'ān*.¹²

Maliki menulis tesis yang berjudul *Rekonsiliasi Teori Naskh Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surah Al-Baqarah (Studi Kitab Fī Zhilālil Qur'an)*. Secara spesifik, penelitian ini memaparkan rekonsiliasi *naskh* yang ditawarkan oleh Sayyid Qutub dalam kitabnya dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an khususnya dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah*. Kemudian, penelitian ini lebih terfokus dengan menggunakan rekonsiliasi *naskh* perspektif Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* tentang isu-isu kiblat, *qisās*, wasiat dan 'iddah. Dengan pendekatan tersebut, Sayyid Qutub berpendapat bahwa seluruh pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an adalah bersifat sistematis dan implementatif.¹³

Ja'far Shodiq menulis skripsi yang berjudul *Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhār*. Penelitian ini berfokus pada pendapat Hamka dalam kitabnya mengenai *nāsikh* dan *mansūkh* dalam Al-Qur'an. Hamka

¹² Muhammad Hasbyallah, "Argumentasi Penolakan Muhammad 'Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Fahm al-Qur'ān al-Hakīm: at-Tafsīr Al-Wādih hasba Tartīb an-Nuzul)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

¹³ Maliki, "Rekonsiliasi Teori *Naskh* Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surat Al-Baqarah (Studi Kitab Fi Zhilal Qur'an)", Tesis Magister Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

menyatakan dengan tegas bahwa tidak patut dianggap ada praktek *naskh* di dalam Al-Qur'an. Hamka menjelaskan bahwa bukan sebenarnya konsep *naskh* yang ada tetapi adalah *takhṣīṣ*. Pendapat ini dimotori oleh anggapan beliau terkait pendapat yang mengklaim adanya pembatalan dalam hukum-hukum yang telah Allah Swt tetapkan. Lebih lanjut, Hamka menyatakan bahwa sebenarnya yang dapat dikatakan ada praktek *naskh* adalah di dalam *sunnah*. Karena *sunnah* pada hakikatnya datang pada suatu kondisi tertentu, dan kemudian pada kondisi yang lain akan datang *sunnah* yang dapat menyesuaikan dengan kondisi berikutnya. Oleh karena itu, menurut Hamka, *naskh* bisa terjadi di dalam *sunnah*, tetapi tidak bisa terjadi di dalam Al-Qur'an.¹⁴

Rijalul Fikri menulis tesis yang berjudul *Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Audah)*. Penelitian ini memfokuskan kajian *naskh* dalam Al-Qur'an menurut dua tokoh mufasir kontemporer yaitu Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Audah. Taha memunculkan konstruksi teori *naskh* atas basis pemikirannya mengenai evolusi syariah. Sedangkan Jasser memberi gugatan terhadap teori *naskh* dengan berlandaskan pada teori sistem dalam kaca mata *maqāṣid syarī'ah*. Dengan teori *naskh* evolutive-progresif yang di pelopori oleh Taha, menganggap bahwa fenomena *naskh* yang terjadi di Madinah tidak dapat dipahami sebagai penghapusan ayat, melainkan sebagai penggantian yang

¹⁴ Ja'far Shodiq, "Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhar", Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ, Jakarta, 2021.

bersifat temporal. Lain halnya dengan Jasser yang tidak beranjak dari teori *naskh* konvensional, dengan perspektif *maqāsidī*, teori sistem, yang ia tawarkan mengakibatkan tertutupnya ruang terjadinya *naskh*. Ia menggunakan pijakan konvensional hanya untuk membuktikan kelemahan pendapat epistemologinya yang bertendensi oposisi binner, kemudian menggantikannya dengan pembacaan yang lebih bersifat komprehensif-multidimensional. Maka secara ontologis, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pendapat yang menolak adanya *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an.¹⁵

Acep Mutawakkil Sirajuddin Iqbal menulis sebuah tesis yang diberi judul *Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya*. Fokus penelitian ini adalah terkait pandangan Jamal Al-Banna yang menolak teori *naskh* dalam Al-Qur'an sehingga berimplikasi pada penafsirannya terhadap wacana pluralisme dan kepemimpinan perempuan yang ia galakkan. Jamal berpendapat bahwa penafsiran kata “ayat” yang ada di dalam Al-Qur'an bukanlah diartikan sebagai “*naskh al-Qur'ān*” melainkan lebih diartikan sebagai “*hujjah, dalīl, dan mukjizah*”. Atas sikap penolakan Jamal terhadap teori *naskh* itulah, maka ia tetap menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an (yang sementara ulama menyebutnya telah di-*naskh*) untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an yang lain.¹⁶

¹⁵ Rijalul Fikri, “Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)”, Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

¹⁶ Acep Mutawakkil Sirozuddin Iqbal, “Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya”, Tesis Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021.

Afrida Arinal Muna menulis skripsi yang berjudul *Naskh Al-Qur'an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul)*. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan objek kajian *naskh* perspektif Imam Al-Gazālī dalam kitabnya yang berjudul *Al-mustasfā min 'ilm al-usūl* dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an dengan meminjam pisau analisis Georg Gadamer. Imam Al-Gazālī termasuk dalam golongan ulama yang setuju terhadap adanya konsep *naskh* dalam Al-Qur'an. Ini dibuktikan dengan upaya Al-Gazālī dalam menyelidiki *naskh* dengan menggunakan filsafat yang ia bekali. Ia telah menyatakan bahwa *naskh* memang ada dalam Al-Qur'an baik memiliki pengganti ataupun tidak. Jika *naskh* mempunyai pengganti, maka bisa jadi yang menggantikannya berpotensi lebih berat atau bisa jadi lebih ringan.¹⁷

Muhammad Asywar Saleh menulis sebuah jurnal yang berjudul *Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*. Fokus kajian jurnal ini adalah mengupas pandangan seorang orientalis Barat mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Burton, yang merupakan sarjana Barat pertama dengan serius memusatkan perhatiannya terhadap konsep *naskh* dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa fenomena penghapusan ayat-ayat Al-Qur'an dan hukum aturannya adalah berasal dari para ahli fikih yang berijtihad untuk

¹⁷ Afrida Arinal Muna, "Naskh Al-Qur'an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

mencari pijakan dasar atas pendapatnya kepada Al-Qur'an meskipun Al-Qur'an tidak memiliki referensi terkait keputusan tersebut.¹⁸

Mohammad Umar Said menulis sebuah jurnal yang berjudul *Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam*. Jurnal ini berbicara mengenai konsep *naskh* yang berhubungan erat dengan perkembangan dinamika hukum Islam. Al-Qur'an yang bersifat relevan terhadap semua zaman, harus dapat memfasilitasi umat Islam dengan menghadirkan konsep yuresprudensi Islam yang relevan sesuai situasi dan kondisi. Maka, konsep *naskh* dalam penelitian ini, harus dipahami betul oleh seorang mujtahid agar dapat merumuskan dan menghasilkan solusi hukum atas problematika masyarakat Islam kontemporer.¹⁹

Mufti Labib Jalaluddin menulis sebuah artikel yang berjudul *Teori Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Richard Bell*. Penelitian ini memaparkan perbincangan *nāsikh* dan *mansūkh* menurut dua tokoh sarjana Barat yang saling berbeda. Watt menyatakan bahwa ia menerima kebenaran turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw dan memandang konsep *naskh* sebagai perubahan wahyu yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Namun ia juga bersikap skeptis, karena tanpa sumber yang kuat, menyatakan bahwa perubahan wahyu bisa terjadi karena

¹⁸ Muhammad Asy'war, "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019.

¹⁹ Mohammad Umar Said, "Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam", *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, Januari-Juni, 2020.

penambahan oleh Nabi sendiri. Sedangkan Bell berpendapat bahwa *naskh* adalah sebagai bentuk revisi yang dilakukan oleh Nabi atas kompilasi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, meskipun ia juga menyatakan bahwa pengertian *naskh* bisa diartikan sebagai pencabutan hukum ayat-ayat yang telah dituliskan Al-Qur'an.²⁰

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, hemat peneliti bahwa pembahasan mengenai *naskh* dalam Al-Qur'an perspektif 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min al-Qur'ān* sangat menarik untuk dikaji dan dituangkan dalam karya skripsi. Terutama terkait argumentasi 'Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam mengabsahkan eksistensi *naskh* dalam Al-Qur'an. Sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan warna baru dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir.

E. Kerangka Teori

Terjadinya proses pembatalan hukum dalam syariat agama samawi telah disepakati akan keabsahannya dan telah nyata terjadi. Para ulama menyepakati hal tersebut baik dengan menggunakan dalil syariat maupun dibenarkan menggunakan rasio akal. Ibnu Jauzī (w. 597 H)²¹ menyatakan

²⁰ Mufti Labib Jalaluddin, "Teori Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Rizhard Bell", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 13, No. 02, 2019.

²¹ Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abū Al-Faraj 'Abdur Rahmān ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Al-Jauzī. Beliau dilahirkan di Bagdād pada tahun 508 H. Beliau wafat pada tahun 579 H di kota kelahirannya.

dalam kitabnya yang berjudul “Nawāsikh Al-Qur’ān” bahwa kaum Yahudi sendiri telah mengklasifikasi *naskh* menjadi tiga bagian:

Pertama, yaitu golongan Yahudi yang mengingkari terjadinya proses *naskh* dalam syariat agama baik secara akal maupun dalil syariat. Mereka meyakini bahwa sebenarnya adalah bukan *naskh* tetapi adalah *al-bidā’*. Ibnu Jauzī membedakan pengertian antara *naskh* dan *al-bidā’*, bahwa *naskh* adalah

تَغْيِيرُ عِبَادَةٍ أَمَرَ بِهَا الْمُكَلَّفُ. وَقَدْ عَلِمَ الْأَمْرُ جِئْنَ الْأَمْرَ أَنَّ التَّكْلِيفَ الْمُكَلَّفِ بِهَا غَايَةٌ يَنْتَهِي الْإِجَابُ إِلَيْهَا ثُمَّ يَرْتَفَعُ بِسُخْهَا

“yaitu perubahan dari suatu praktek ibadah yang telah diperintahkan kepada mukalaf. Adapun maksud dari sang pemberi perintah saat memberi kebijakan perintah tersebut adalah untuk diterima dan dikerjakan hingga selesai, dan terkadang perintah itu hilang sebab dihapuskan.”

Sedangkan *al-bidā’* adalah

أَنْ يَنْتَقِلَ الْأَمْرُ عَنْ مَا أَمَرَ بِهِ وَأَرَادَهُ دَائِمًا بِأَمْرٍ حَدِيثٍ, لَا يَعْلَمُ سَابِقٍ

“yaitu berpindahnya suatu perintah dari apa yang telah diperintahkan, karena dikehendaki ketetapanannya atas apa yang datang setelahnya, bukan karena sesuatu yang datang lebih dahulu.”

Kedua, adalah golongan Yahudi yang memperbolehkan terjadinya *naskh* dengan dalil rasional, akan tetapi tertolak (tidak diperbolehkan) oleh dalil syariat. Mereka menyangka (tertulis di dalam Taurat) bahwa syariat Nabi Musa *‘alaihi assalām* adalah kekal dan tidak dapat dihapuskan dengan syariat yang datang setelahnya.

Ketiga, adalah golongan yang memperbolehkan terjadinya *naskh* menurut syariat tetapi tidak diperbolehkan menurut akal. Seperti *statement*

mereka yang menyatakan bahwa Nabi Isa as dan Nabi Muhammad Saw bukan lah utusan yang didatangkan untuk menghapus syariat Nabi Musa as. Hal ini karena keduanya tidak diutus untuk bani Israil (secara khusus), tetapi untuk orang-orang Arab dan semua umat manusia.

Ibnu Jauzī kemudian menyatakan bahwa sebenarnya proses terjadinya *naskh* sah-sah saja terjadi dalam semua agama samawi baik secara akal maupun dalil syariat. Secara akal, perubahan sebuah kebijakan hukum yang diberikan kepada para mukalaf bisa saja berubah sesuai dengan keadaan maupun kemaslahatan bagi mereka. Kebijakan tersebut selaras dengan suatu ibadah yang telah diwajibkan pada waktu tertentu, kemudian dihilangkan dan diganti dengan praktek ibadah yang baru. Hal ini sah secara akal bahwa *naskh* yang dilakukan oleh Allah Swt adalah karena mengarah kepada suatu kemaslahatan bagi seluruh manusia. Seperti kebijakan Allah Swt dalam mengubah kehidupan seorang hamba dari keadaan sehat menuju sakit, dari yang semula kaya menjadi miskin, maupun sebaliknya. Perubahan alam yang terjadi di muka bumi ini mulai dingin, panas, hujan, siang, malam, merupakan kebijakan Allah Swt yang pasti membawa sebuah kemaslahatan bagi segenap makhluk-Nya.²²

Adapun pengertian *naskh* secara bahasa, dapat diklasifikasikan menjadi dua pengertian umum:

1. الرِّفْعُ وَالْإِزَالَةُ

²² ‘Abdur Rahmān ibn ‘Alī, *Nawāsikh Al-Qurān* (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004), hlm. 13-14.

Yaitu “menghapuskan” dan “menghilangkan”. Seperti dalam contoh نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ artinya “matahari itu telah menghapus bayang-bayang”. Al-Qur’an menyebutkan dalam QS. *Al-Hajj* [22]: 52:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Muhammad), melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah Swt menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*²³

2. تَصْوِيرٌ مِثْلَ الْمَكْتُوبِ فِي مَحَلِّ آخَرَ

Yaitu “mengilustrasikan (menuliskan kembali, menyalin) seperti yang ada dalam kitab ke dalam tempat (kitab) lain”. Seperti dalam ungkapan نَقَلْتُ الْكِتَابَ إِلَى كِتَابٍ آخَرَ artinya “aku telah menyalin tulisan dari kitab tersebut ke dalam kitab yang lain”. Disebutkan juga contoh semisal di dalam QS. *Al-Jāsiyah* [45]: 29:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(Allah berfirman), "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".

Jika makna *naskh* dikehendaki untuk menghapuskan kebijakan syariat, maka lebih condong kepada makna awal yaitu “menghapuskan”, karena proses penghapusan atas kebijakan yang telah diwajibkan kepada mukalaf, baik

²³ Qur’an.com. <https://quran.com/id> diakses pada 29 Maret 2023.

proses graduasi tersebut memberikan sebuah pengganti atas apa yang telah dihapuskan atau tanpa memberikan sebuah pengganti.

Adapun pengertian *naskh* secara terminologi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ḥazm (w. 456 H)²⁴, sebagaimana telah dikatakan oleh para ulama, yaitu بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ وَقِيلَ انْقِضَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الدَّوَامُ yaitu “penjelasan mengenai berakhirnya masa aktif suatu kebijakan (ibadah)”. Atau bisa diartikan sebagai berakhirnya ketentuan suatu ibadah yang secara lahiriah berpotensi memiliki ketetapan (tidak dapat berubah). Pengertian lain menyebutkan bahwa *naskh* adalah رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ تَثْبُوتِهِ yaitu “penghapusan suatu hukum setelah ditetapkannya”.²⁵

Dalam prakteknya, proses *naskh* tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan harus memenuhi beberapa syarat ketentuan yang harus terpenuhi. Beberapa ketentuan syarat yang dimaksud adalah:

أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ بِخَطَابٍ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ يَنْقَطِعُ الْحُكْمُ وَالْمَوْتُ مُزِيلٌ لِلْحُكْمِ لَا نَسْخَ لَهَا

“*Naskh* bisa terjadi jika dibersamai dengan *khitāb* (penerima kebijakan). Karena tidak akan terjadi suatu penghapusan yang diberikan kepada orang yang meninggal. Sebab kematian secara otomatis dapat menghapus kewajiban suatu hukum.”

²⁴ Nama lengkapnya adalah ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’ad ibn Ḥazm ibn Gālib ibn Ṣālih ibn Abū Sufyān ibn Yazīd. Beliau dilahirkan pada akhir bulan Ramadan tahun 384 H di sebelah timur Cordoba, Spanyol. Beliau wafat di kampung asalnya pada 28 Sya’ban tahun 456 H.

²⁵ Ibnu Ḥazm Al-Andalusī, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 7.

أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوحُ أَيْضًا حُكْمًا شَرْعِيًّا لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي مُسْنِدُهَا الْبِرَاءَةُ الْأَهْلِيَّةُ لَمْ تُنْسَخْ
وَأِنَّمَا ارْتَفَعَتْ بِإِجَابِ الْعِبَادَاتِ

“Hukum yang dihapuskan haruslah berupa hukum syariat. Karena suatu hukum yang dinilai logis secara akal, yang disandarkan kepada nilai kelayakan maka ia tidak akan dihapuskan begitu saja. Adapun penghapusannya terjadi akibat datang atau lahirnya suatu ketentuan (baru).”

أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ السَّابِقُ مُقَيَّدًا بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ. مِثْلُ: لِأَصَلَاةٍ فِي الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ وَلِأَصَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ آدَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِي
لَا سَبَبَ لَهَا مُؤَقَّتَةٌ فَلَا يَكُونُ نَهْيُهُ عَنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ فِي الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ
الْجَوَازِ لِأَنَّ التَّوَقُّفَاتِ يَمْنَعُ النَّسْخَ.

“Hukum yang lebih dahulu tidak boleh terikat dengan waktu tertentu. Seperti ketentuan dilarangnya salat setelah subuh hingga terbitnya matahari. Tidak dipekenankannya salat setelah asar hingga datangnya waktu magrib. Alasannya adalah karena salat-salat yang substansinya adalah *sunnah* yang tidak mempunyai sebab khusus, maka salat-salat tersebut terikat oleh waktu. Sehingga *naskh* tidak dapat diberlakukan terhadap suatu praktek (ibadah) yang telah terikat oleh waktu tertentu. Karena sesuatu yang terikat dengan waktu dapat mencegah terjadinya *naskh*.”

أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًّا عَنِ الْمَنْسُوحِ وَبَيَانُ النَّسْخِ مُنْتَهَى الْحُكْمِ لِتَبَدُّلِ الْمَصْلَحَةِ عَلَى
اخْتِلَافِ الْأَزْمَنَةِ

“Haruslah yang menghapuskan (*nāsikh*) itu datang di akhir dari pada yang dihapuskan (*mansūkh*).”

Adapun *naskh* datang (menghapuskan suatu hukum) adalah untuk menggantikan sebuah kemaslahatan sebab bergantinya waktu. Kemaslahatan dapat dicontohkan seperti seorang dokter yang menyuruh pasiennya (semisal meminum obat) di musim kemarau dan melarangnya di musim dingin. Adapun

contoh semisal dalam Islam adalah pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Ka'bah di Makkah.²⁶

Adanya *naskh* dalam syariat agama, telah disepakati oleh banyak ulama bahwa memang ada dan telah terjadi. Sedangkan adanya *naskh* dalam Al-Qur'an masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Kelompok yang menganggap bahwa tidak ada *naskh* dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi kebatilan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena jika hal itu terjadi maka akan mengganggu nilai kemukjizatan Al-Qur'an. Tokoh tafsir konvensional yang sangat terkenal akan penolakannya terhadap *naskh* dalam Al-Qur'an adalah Abū Muslim Al-Aṣḥānī (w. 322 H).

Sedangkan sebagian ulama, seperti Abū Ja'far An-Nuḥḥas²⁷, yang menyatakan bahwa *naskh* terjadi di dalam Al-Qur'an menyandarkan dalil *naskh* pada potongan ayat Al-Qur'an dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw juga disebutkan terkait hal ini, melalui perkataan 'Umar bin Khaṭṭab ra bahwa sahabat Ubay telah

²⁶ Ibnu Ḥazm Al-Andalusī, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*, hlm. 7-8.

²⁷ Nama lengkapnya adalah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā'īl, Abū Ja'far ibn Nuḥḥas Al-Miṣrī An-Nahwī. Ia adalah seorang ulama besar yang ahli di bidang Tafsir Qur'an dan Ilmu Nahwu. Beliau wafat pada tahun 338 H.

mengajarkan kita (para sahabat) tentang “*al-mansukh*” (sesuatu yang telah dihapuskan).²⁸

Menurut Ibnu Al-‘Arabī²⁹ (w. 543 H) bahwa di dalam beberapa ayat Al-Qur’an dapat ditemukan adanya *naskh* antara ayat tertentu dengan ayat yang lain. Beliau menjelaskan beberapa ayat yang terdapat *naskh* dalam karya kitabnya yang berjudul “An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur’ān Al-Karīm”. Beliau mengemukakan bahwa setiap sesuatu yang datang dari Allah Swt terkadang dapat me-*naskh* sesuatu yang lain. Oleh karena itu, muncul pembagian *naskh* secara global, yaitu ada empat: 1.) Al-Qur’an me-*naskh* Al-Qur’an, 2.) hadis Nabi me-*naskh* hadis Nabi, 3.) Al-Qur’an me-*naskh* hadis, dan 4.) hadis me-*naskh* Al-Qur’an.³⁰ Dari keempat pembagian macam *naskh* tersebut tidak semua disepakati oleh ulama akan keabsahannya. Seperti terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan hadis me-*naskh* Al-Qur’an. Terlepas akan hal tersebut, Ibnu Al-‘Arabī sendiri menegaskan bahwa memang ada *naskh* dalam sebagian ayat-ayat Al-Qur’an, sebagaimana contoh ayat-ayat tentang *taḥdīd* yang di-*naskh* dengan datangnya ayat perintah berperang.

²⁸ Abdur Raḥmān ibn ‘Alī, *Nawāsikh Al-Qurān* (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004), hlm 17. Redaksi hadis tersebut berbunyi:

أخبره البخاري وأحمد بلفظ: علي أفضانا، وأبي أقرانا، وإنا لندع كثيرا من لحن أبي، وأبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه شيء، والله تبارك وتعالى يقول: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) (٥)

²⁹ Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Al-‘Arabī Al-Mu’āfirī Al-Mālikī. Beliau lahir pada tahun 468 H di kota Isybiliyyah dan wafat pada tahun 543 H di kota Muḡilah.

³⁰ Muḥammad ibn ‘Abdillāh, *An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur’ān Al-Karīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 12-13. Redaksinya aslinya yaitu:

فأقسمه (النسخ) أربعة: 1. كتاب ينسخ كتابا، 2. سنة تنسخ السنة، 3. كتاب ينسخ سنة، 4. سنة تنسخ كتابا.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara yang harus ditempuh bila mana ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Signifikansi metode penelitian terkait dengan penelitian ini adalah untuk menentukan cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mencapai objek yang diteliti. Yaitu untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian tentang konsep *naskh* perspektif ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī. Adapun metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini cenderung pada jenis model penelitian kepustakaan (library research) yang fokus penelitiannya adalah mencari informasi dari berbagai sumber dan literatur kepustakaan. Tentunya sumber kepustakaan tersebut berada di perpustakaan dan dari kepustakaan pribadi.

2. Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka dapat dikategorisasikan ke dalam dua sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī berjudul *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai konsep *naskh* beserta argumentasinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa kitab Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī yang lain seperti kitab *Ṣafwāh At-Taḥāsīr*, kitab *At-Tibyān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, dan lainnya. Serta beberapa kitab, buku, jurnal maupun artikel yang relevan dan se-tema dengan penelitian ini. Yakni literatur-literatur yang membahas tentang *naskh* yang berfungsi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini khususnya tentang argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* (sumber primer) dan beberapa kitab beliau disertai dengan sumber pendukung lainnya (sumber sekunder).

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif-analitis. Secara spesifik yakni dengan cara menelusuri, menganalisis dan mengemukakan argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān*.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait rancangan sistematika pembahasan yang dimuat dalam penelitian ini, peneliti mensistemasikannya ke dalam beberapa sub-bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah yang dimunculkan dari latar belakang, tujuan dan signifikansi dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tinjauan pustaka dari beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diteliti beberapa tahun sebelumnya, kerangka teori yang menjelaskan konsep *naskh* secara global, metode penelitian yang digunakan dalam riset ini dan sistematika pembahasan.

Bab II Ruang lingkup kajian *naskh*, yang memuat pembahasan mengenai pengertian *naskh* baik dari segi bahasa maupun istilah, syarat-syarat *naskh*, rukun-rukun dalam *naskh* yang merupakan unsur wajib, macam-macam *naskh*, klasifikasi *naskh* dalam Al-Qur'an, *naskh* dalam perspektif agama-agama samawi yang menuai pro dan kontra, dan ditutup dengan hikmah adanya *naskh* dalam syariat agama.

Bab III, berisi tentang riwayat hidup Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī. Dalam bab ini dikenalkan sosok 'Alī Aṣ-Ṣābūnī mulai sejak kelahiran beliau hingga wafatnya. perjalanan dan pengembaraan intelektual beliau juga dijelaskan dalam bab ini. Karya-karya ilmiah beliau baik berupa kitab tafsir maupun lainnya terutama kitab *Rawāi' Al-Bayān fi Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān* tidak lupa juga dibahas secara rinci. Peneliti cantumkan pula pembahasan mengenai kondisi tempat kelahiran beliau dari masa ke masa sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya kesinambungan dalam penafsiran beliau. Bab ini diakhiri dengan testimoni dari beberapa tokoh terkemuka terhadap sosok 'Alī Aṣ-Ṣābūnī agar dapat diketahui pribadi Aṣ-Ṣābūnī dalam menuangkan ide gagasan dalam kitab-kitab beliau sendiri.

Bab IV, yaitu terkait *naskh* perspektif ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī mulai dari pengertian, pembagian, hingga macam-macam klasifikasi yang diterangkan oleh Aṣ-Ṣābūnī. Konsep *naskh*, penafsiran QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 dan argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* merupakan inti dari penelitian ini. Peneliti juga kemukakan beberapa contoh *naskh* yang Aṣ-Ṣābūnī cantumkan dalam kitabnya sebagai dalil terjadinya *naskh* dalam Al-Qur’an seperti pada ayat tentang pemindahan arah kiblat dan ketentuan masa ‘*iddah* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya.

Bab V, adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Kemudian ditutup dengan poin saran yang dimaksudkan untuk mengajak peneliti lain agar bisa berkontribusi melakukan penelitian se-tema terkait *naskh* dalam kajian Al-Qur’an dan tafsir dari perspektif yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī sebagai mufasir kontemporer mengartikan *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* tidak jauh berbeda dengan arti dari para ulama klasik. Secara bahasa ia mengartikan *naskh* dengan istilah *al-izālah*, *at-tabdīl*, *an-naql* dan *at-taḥwīl*. Sedangkan secara istilah beliau mengartikannya sebagai انتهاء الحكم المستنبط من الآية وتبديله بحكم آخر yaitu berakhirnya suatu hukum yang terhimpun dalam ayat-ayat Al-Qur’an, kemudian digantikan dengan hukum atau kebijakan (baru) yang datang setelahnya. Pengertian *naskh* yang Aṣ-Ṣābūnī kemukakan disinyalir mempunyai keterkaitan dengan penafsiran beliau terhadap QS. *Al-Baqarah* [2]: 106. Beliau mengartikannya sebagai perubahan atau penghapusan oleh Allah Swt atas sebuah kebijakan (ayat atau hukum) demi memberikan sebuah kebijakan baru yang lebih bermanfaat.

Aṣ-Ṣābūnī menyebutkan *naskh* dalam beberapa penafsirannya dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa persoalan hukum dalam Al-Qur’an (ada) telah mengalami penghapusan dan perubahan. Dalil kuat yang mengatakan akan hal tersebut adalah dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 106 sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi yang mencela syariat Islam dalam Al-Qur’an. Serta dalil

QS. *An-Nahl* [16]: 101 yang menegaskan bahwa proses penghapusan dan pergantian ayat ataupun hukum telah terjadi dalam beberapa ketentuan syariat Islam.

Terjadinya *naskh* yang telah disebutkan oleh Aṣ-Ṣābūnī di dalam beberapa persoalan hukum Islam seperti pemindahan arah kiblat, wasiat, masa ‘*iddah*’ istri yang ditinggal mati suaminya dan lainnya adalah atas dasar riwayat dan pendapat mayoritas ulama. Beliau tidak segan menolak pernyataan terhadap ayat yang dinilai *naskh* oleh sebagian ulama ketika riwayat tersebut tidak kuat (tidak jelas). Dari sini dapat diketahui bahwa Aṣ-Ṣābūnī mempercayai dalam Al-Qur’an terdapat *naskh* (penghapusan, pergantian) terhadap beberapa ayat yang mengandung hukum tertentu ketika telah disepakati oleh banyak ulama akan status ayat yang dimaksud. Begitu juga ia akan menolak *naskh* dalam suatu ayat tertentu jika pendapat tersebut ternyata lemah dan tidak kuat status keabsahannya.

B. Saran

Penelitian terhadap Argumentasi ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī terkait *naskh* dalam kitab *Rawāi’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* ini semoga dapat memberikan khazanah keilmuan dalam studi ilmu-ilmu Al-Qur’an. Harapannya adalah agar dapat dikembangkan oleh siapapun yang akan melakukan penelitian se-tema dengan ini. Serta agar dapat memancing peneliti lain untuk dapat memunculkan variasi baru terhadap penelitian tentang ilmu-ilmu Al-Qur’an khususnya tentang *naskh* dari perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam Al-Maqāyīs fī Al-Luḡah*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1984.
- ‘Alī ibn Aḥmad Al-Jurjani. *At-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Aljufri, Ali. “METODE TAFSIR AL-WADHI A-MUYASSAR KARYA M. ALI AL-SHABUNI”. *Rausyan Fikr*. 12. Juni, 2016.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn ‘Alawī. *Al-Qawāid Al-Asāsiyyah fī ‘Ulūm Al-Qur’an*. Surabaya: Haiah Aṣ-Ṣafwah.
- Al-Qaṭṭān, Mannā’. *Mabāhīs fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Surabaya: Al-Hidayah, 1973.
- Andy Haryono dan Abdur Razzaq. “Analisis Metode Tafsir Muhamad Ash-Shabuni dalam Kitab rawai’ al-Bayān”. *Wardah*, 18. 2017.
- Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra. “NĀSIKH WA AL-MANSŪKH”. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis*. Vol. 2. No. 1. 2022..
- Arifin, M Zainal. *Khazanah Ilmu Al-Qur’an*. Tangerang: Yayasan Masjid At-Taqwa, 2018.
- Arifin, Muhammad Patri. “RAWĀI’ AL-BAYĀN TAFSĪR ĀYĀT AL-AHKĀM MIN AL-QUR’ĀN KARYA MUHAMMAD ‘ALI AL-ṢĀBŪNĪ (Suatu Kajian Metodologi)”. Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar. 2014.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *An-Nubuwwah wa Al-Anbiya’*. Damaskus: Maktabah Al-Gazālī, 1985.
- *At-Tibyān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Jilid I. Pakistan: Maktabah Al-Busyro, 2011.
- *Rawai’ Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān*. Jilid I. Beirut: Dār Al-Qur’an Al-Karīm, 1999.

- *Rawāi' Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān*. Jilid 1. Beirut: Maktabah Al-Ghazālī, 1980.
- *Şafwah At-Tafsīr*. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Qur'ān.
- *Tafsīr Ayāt Aḥkām min Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Aş-Şālih, Şubhi. *Mabāhiş fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-'Ilm Al-Malāyīn, 1977.
- As-Suyūfī, Jalāl Ad-Dīn 'Abdur Rahmān bin Abu Bakr. *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutūb Al-Islamiyyah, 1971.
- Asy'war, Muhammad. "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Qur'an Dan Hadis". *Ushuluna*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 5. No. 2. Desember, 2019.
- Az-Zarkasyī, Muḥammad ibn 'Abdillah. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aşriyyah, 2004.
- Az-Zarqānī, 'Abdul Aẓīm. *Manāhil Al'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Faiz, Fahrudin, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2015.
- Fatahilah, Aji, dkk. "PENAFSIRAN ALI AL-SHABUNI TENTANG AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN TEOLOGI". *Al-Bayan*. 2. Desember, 2016.
- Fikri, Rijalul. "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)". Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2021.

Hasbyallah, Muhammad, “Argumentasi Penolakan Muhammad ‘Ābid Al-Jābirī Terhadap Naskh Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Fahm al-Qur’ān al-Hakīm: at-Tafsīr Al-Wādih hasba Tartib an-Nuzul)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

<https://jaringansantri.com/syekh-ali-ash-shabuni-dan-bahaya-belajar-tanpa-guru/>. Diakses pada tanggal 04 April 2023.

<https://quran.nu.or.id/al-a'la> diakses pada 25 Mei 2023.

<https://qurancentral.com/id/audio/abdullah-khayat/> diakses pada 09 Mei 2023.

<https://www.arrasyiid.my.id/2021/08/biografi-imam-ibnu-hajib.html> yang diakses pada 20 Maret 2023.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18957096> diakses pada 09 Mei 2023.

<https://www.merdeka.com/jatim/penyebab-konflik-suriyah-kronologi-hingga-dampaknya-klm.html> diakses pada 09 Mei 2023.

<https://www.nu.or.id/obituari/innalillah-mufassir-asal-suriyah-syekh-ali-al-shabuni-wafat-1B9ae>.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/16/mawaris-adalah> diakses pada 11 Juni 2023.

Ibnu Hazm Al-Andalusī. *An-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986.

Iqbal, Acep Mutawakkil Sirozuddin. “Konsep Naskh Jamal Al-Banna Dan Implikasinya Terhadap Penafsirannya”. Tesis Pascasarjana Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an. Jakarta, 2021.

Jalaluddin, Mufti Labib. “Teori Naskh Dalam Pandangan William Montgomery Watt Dan Rizhard Bell”. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 13. No. 02. 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. *ILMU USHULUL FIQH* terj. Masdar Helmy. Gema Risalah Press.

Mahmūd ibn Abd Ar-Rahmān Al-Aṣbahānī. *Bayān Al-Mukhtaṣar wa huwa Syarh Ibn Al-Hājjib fī Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār As-Salām, 2004.

Maliki. “Rekonsiliasi Teori Naskh Sayyid Qutub Dan Aplikasinya Dalam Surat Al-Baqarah (Studi Kitab Fi Zhilal Qur’an)”. Tesis Magister Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.

Muḥammad ibn ‘Abdillah. *An-Nāsikh wa Al-Mansūkh fī Al-Qur’an Al-Karīm*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2010.

Muḥammad ibn Mukrīm ibn Manzūr. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1971.

Muna, Afrida Arinal. “Naskh Al-Qur’an Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usūl). Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2020.

Mustaqim, Abdul. “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, 2014.

Qur’an Kemenag. “Al-Qur’an Al-Karim” dalam *qur’an kemenag.go.id*. Diakses pada 9 Desember 2022.

Qur’an.com. <https://quran.com/id> diakses pada 29 Maret 2023.

Rahmān, Abdur ibn ‘Alī. *Nawāsikh Al-Qurān*. Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 2004.

Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur’an* terj. Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017.

Said, Mohammad Umar. “Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur’an; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam”, *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 5. No. 2. Januari-Juni, 2020.

Sherly Devani, dkk. “MUNASABAH DALAM ŞAFWAH AL-TAFĀSIR KARYA MUHAMMAD ‘ALI AL-ŞĀBUNI”. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 1. 2017.

Shodiq, Ja’far. “Penerapan Kaidah Nāsikh Mansūkh Dalam Tafsir Al-Azhar”. Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ. Jakarta, 2021.

Syihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren). *AL-QUR’AN KITA Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*. Kediri: Lirboyo Press, 2011.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Zaid, Mustafā. *An-Naskh fī Al-Qur’ān Al-Karīm Dirāsah Tasyrī’iyyah Tārikhiyyah Naqdiyyah*. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Fikr. 1971.